



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 343 /2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN DAN APRESIASI STANDARISASI PELAYANAN
RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT NASIONAL
DAN TINGKAT KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan kegiatan Penilaian dan Apresiasi Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Nasional dan Tingkat Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Hasil Penilaian dan Apresiasi Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Nasional dan Tingkat Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 059/SETDA/2024 tentang Pembentukan Tim Standarisasi Pelayanan Ramah Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Hasil Penilaian dan Apresiasi Standarisasi Pelayanan Ramah Anak Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Nasional dan Tingkat Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pendaftaran Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas melalui Link Google Drive;
 - c. Rapat Tim Penilai Standarisasi untuk pemahaman borang penilaian (Tahap I);
 - d. Technical meeting bagi Puskesmas yang mendaftar untuk mengikuti standarisasi;
 - e. Evaluasi mandiri oleh masing-masing Puskesmas;
 - f. Rapat Tim penilai (Tahap II);
 - g. Evaluasi administrasi dan evaluasi lapangan oleh Tim Penilai standarisasi PRAP;
 - h. Perbaikan atas evaluasi lapangan;
 - i. Rapat Tim penilai (Tahap III); dan
 - j. Evaluasi final yang dituangkan dalam penetapan Surat Keputusan Bupati Tabalong.
- KETIGA : Penetapan penilaian Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Nasional ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sedangkan Penilaian Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang dinyatakan memenuhi/mendekati kriteria Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong akan mendapatkan uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan, sedangkan Tingkat Nasional akan mendapatkan uang pembinaan.
- KELIMA : Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengikuti Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat PRAP tetapi tidak mendapatkan peringkat akan diberikan uang pembinaan sebagai apresiasi atas keikutsertaannya dalam standarisasi PRAP.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 November 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	2
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	5

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	
KADIS/KABAN	g

Tambusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 343 /2024
 TANGGAL 11 November 2024

DAFTAR HASIL PENILAIAN DAN APRESIASI STANDARISASI PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT NASIONAL

NO.	NAMA PUSKESMAS	KET
1.	Puskesmas Kelua	Apresiasi Atas Diraihnya Penghargaan Tingkat Nasional

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	x
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	t
ASISTEN	
KADIS/KABAN	y



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 343 /2024
 TANGGAL 11 November 2024


PENETAPAN HASIL PENILAIAN DAN APRESIASI STANDARISASI PELAYANAN
 RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT
 KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA PUSKESMAS	PERINGKAT	KET
1.	Pugaan	I	
2.	Banua Lawas	II	
3.	Mabu'un	III	
4.	Ribang	IV	
5.	Muara Harus	V	
6.	Bintang Ara	VI	
7.	Jaro	Apresiasi Atas Keikutsertaan dalam Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	2
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	13

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	
KADIS/KABAN	4

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH